



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YURI HERYANSYAH Als UI HERI KASWANDI;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 26 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cimuncang No.18 Rt.01 Rw.06 Kel. Sukapada Kec.

Cibeunying Kidul Kota Bandung dan Jl.Pasirhonje

No.320 Kec. Cimeunyan Kab. Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN

Bdg tanggal 19 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bdg tanggal 20

Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YURI HERYANSYAH Als.UI Bin HERI KASWADI telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa YURI HERYANSYAH Als UI Bin HERI KASWADI dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah handphone merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa **YURI HERYANSYAH ALIAS UI HERI KASWANDI** bersama dengan saksi **YUSTINDA HERTININGSIH ALS DIES** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember pada tahun 2018, bertempat di Rumah Tahanan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung di Bandung. atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ♦ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **SALLY REGINA BINTI SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada saat mengunjungi suami terdakwa **YURI HERYANSYAH ALS UI BIN HERI KASWADI** yang berstatus tahanan di Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan saksi **AHMAD MIFTAH SIP** dan saksi **ANTON SETIADI, S.H.** Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **SALLY REGINA** ditemukan barang berupa : **1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam Plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen Hayppydent White di dalam bungkus Kwaci warna Biru** ditemukan dalam kantong barang bawaan saksi **SALLY**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



REGINA sedangkan **1 (satu) buah Pipet Kaca** ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi **SALLY REGINA**. Kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang-barang tersebut kepada saksi **SALLY REGINA** diakui milik terdakwa **YURI HERYANSYAH** yang sebelumnya sekitar pukul 10.00 wib menghubungi dan menyuruh saksi **SALLY REGINA** untuk menemui adiknya saksi **YUSTINDA HERTININGSIH (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk mengambil Sabu untuk di dibawa saat besok tahanan. Kemudian pada sekitar pukul 12.30 wib saksi **SALLY REGINA** di hubungi saksi **YUSTINDA HERTININGSIH** yang menyuruh terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 wib di JL. Cimuncang RT. 01 RW. 006 Kec. Cibenyng Kidul Kota Bandung selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh saksi **SALLY REGINA** dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen Happydent White dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi **SALLY REGINA** yang lain dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi **SALLY REGINA** membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada terdakwa **YURI HERYANSYAH** berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi **SALLY REGINA** diakui bahwa terdakwa **YURI HERYANSYAH** mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telepon saksi **SAEFULLOH ALIAS PUPUNG** yang ditahan di Rutan Kebonwaru meminta sabu akan tetapi tidak diberikan. Kemudian terdakwa **YURI HERYANSYAH** menghubungi saksi **YUSTINDA HERDININGSIH ALS DIES (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk meminta dan mengambil sabu dari saksi **SAEFULLOH ALIAS PUPUNG**. Kemudian terdakwa **YURI HERYANSYAH** menghubungi kembali saksi **YUSTINDA HERDININGSIH** untuk memastikan Sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa **YURI HERYANSYAH** menghubungi **SELLY REGINA** melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besuk tahanan terdakwa **YURI HERYANSYAH** di Rutan Polrestabes Bandung. serta dalam hal terdakwa **bermufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika. Tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.** Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung** diamankan di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- ◆ Berdasarkan Laboratorium Klinik PRAMITA No : 1812000687DC Tgl : 06-12-2018 telah melakukan pemeriksaan Urine Tn. **YURI HERYANSYAH** dengan hasil **Methamphetamine Reaktif** ;
- ◆ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nasional Narcotics Board Republik Indonesia) No : 142 AX /XII/2018/BALAI LAB NARKOBA taggal 13 Desember 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa Maimunah S.Si.M.Si. Dkk diketahui Kalabfor Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

- o 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci bertuliskan Rebo di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen Happydent White berisi 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat **netto 0, 5037 gram.**

Disita dari tersangka **SALLY REGINA BINTI JAJAT SUDRAJAT.**

KESIMPULAN :

- o Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

- o 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci bertuliskan Rebo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus perment Happydent White berisi 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat **netto 0,4765 gram.**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa **YURI HERYANSYAH ALIAS UI HERI KASWADI** bersama dengan saksi **YUSTINDA HERTININGSIH ALS DIES** dan saksi **SALLY REGINA BINTI JAJAT SUDRAJAT** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember pada tahun 2018, bertempat di Rumah Tahanan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung di Bandung. atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika. Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ♦ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **SALLY REGINA BINTI SUDRAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada saat mengunjungi suami terdakwa **YURI HERYANSYAH ALS UI BIN HERI KASWADI** yang berstatus tahanan di Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan saksi **AHMAD MIFTAH SIP** dan saksi **ANTON SETIADI, S.H.** Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **SALLY REGINA** ditemukan barang berupa : **1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam Plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen Hayppydent White di dalam bungkus Kwaci warna Biru** ditemukan dalam kantong barang bawaan saksi **SALLY REGINA** sedangkan **1 (satu) buah Pipet Kaca** ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi **SALLY REGINA**. Kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang-barang tersebut kepada saksi **SALLY REGINA** diakui milik terdakwa **YURI HERYANSYAH** yang sebelumnya sekitar pukul 10.00 wib menghubungi dan menyuruh saksi **SALLY REGINA** untuk menemui



adiknya saksi **YUSTINDA HERTININGSIH** (dilakukan penuntutan **secara terpisah**) untuk mengambil Sabu untuk di dibawa saat besuk tahanan. Kemudian pada sekitar pukul 12.30 wib saksi **SALLY REGINA** di hubungi saksi **YUSTINDA HERTININGSIH** yang menyuruh terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 wib di JL. Cimuncang RT. 01 RW. 006 Kec. Cibenyeng Kidul Kota Bandung selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh saksi **SALLY REGINA** dimasukkan ke dalam bekas bungkus permen Happydent White dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi **SALLY REGINA** yang lain dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi **SALLY REGINA** membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada terdakwa **YURI HERYANSYAH** berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi **SALLY REGINA** diakui bahwa terdakwa **YURI HERYANSYAH** mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telepon saksi **SAEFULLOH ALIAS PUPUNG** yang ditahan di Rutan Kebonwaru meminta sabu akan tetapi tidak diberikan. Kemudian terdakwa **YURI HERYANSYAH** menghubungi saksi **YUSTINDA HERDININGSIH ALS DIES** (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta dan mengambil sabu dari saksi **SAEFULLOH ALIAS PUPUNG**. Kemudian terdakwa **YURI HERYANSYAH** menghubungi kembali saksi **YUSTINDA HERDININGSIH** untuk memastikan Sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa **YURI HERYANSYAH** menghubungi **SELLY REGINA** melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besuk tahanan terdakwa **YURI HERYANSYAH** di Rutan Polrestabes Bandung. serta dalam hal terdakwa **bermufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika. Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin**



dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung** diamankan di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- ♦ Berdasarkan Laboratorium Klinik PRAMITA No : 1812000687DC Tgl : 06-12-2018 telah melakukan pemeriksaan Urine Tn. **YURI HERYANSYAH** dengan hasil **Methamphetamine Reaktif** ;
- ♦ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nasional Narcotics Board Republik Indonesia) No : 142 AX /XII/2018/BALAI LAB NARKOBA taggal 13 Desember 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa Maimunah S.Si.M.Si. Dkk diketahui Kalabfor Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

- o 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci bertuliskan Rebo di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus permen Happydent White berisi 1 (satu) bungkus plastic bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat **netto 0,5037 gram.**

Disita dari tersangka **SALLY REGINA BINTI JAJAT SUDRAJAT.**

KESIMPULAN :

- o Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

- o 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci bertuliskan Rebo didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus perment Happydent White berisi 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat **netto 0,4765 gram.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A MIFTAH, SAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Yustinda Hertiningsih Als Dies pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. Bertempat di rumah Tahanan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai saksi Sally Regina pada saat mengunjungi suaminya yang berstatus tahanan Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Anton Setiadi, SH.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sally Regina ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen hayppydent white dibungkus kwaci warna biru ditemukan dalam kantong barang bawaan sdr. Sally Regina sedangkan 1(satu) buah pipet kaca ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan sdr. Sally Regina, kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang tersebut dan Sdr. Sally Regina diakui milik Terdakwa Yuri Heryansyah yang sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi dan menyuruh saksi Sally Regina untuk menemui adiknya saksi Yustinda Hertiningsih untuk mengambil sabu untuk dibawa saat besuk tahanan;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib sdr. Sally Regina dihubungi Sdr. Yustinda Hertiningsih yang menyuruh Terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 Wib di Jl. Cimuncang RT.01 RW.06 Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh Sdr. Sally Regina dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Happydent white dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi Sally Regina yang lain dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1(satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi Sally Regina

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi Sally Regina diakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telephon sdr. Saefulloh Als. Pupung yang ditahan di Rutan Kebonwaru meminta sabu akan tetapi tidak diberikan;

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi sdr. Yustinda Herdiningsih untuk meminta dan mengambil sabu dari saksi Saefulloh Als. Pupung kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr Yustinda untuk memastikan sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Selly Regina melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besuk tahanan terdakwa di Rutan Polrestabes Bandung
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. ANTON SETIADI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Yustinda Hertiningsih Als Dies pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. Bertempat dirumah Tahanan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai saksi Sally Regina pada saat mengunjungi suaminya yang berstatus tahanan Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi A Miftah, SAP.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sally Regina ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen haypppydent white dibungkus kwaci warna biru ditemukan dalam kantong barang bawaan sdr. Sally Regina sedangkan 1(satu) buah pipet kaca ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan sdr. Sally Regina, kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang tersebut dan Sdr. Sally Regina diakui milik Terdakwa Yuri Heryansyah yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi dan menyuruh saksi Sally Regina untuk menemui adiknya saksi Yustinda Hertiningsih untuk mengambil sabu untuk dibawa saat besok tahanan;

- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib sdr. Sally Regina dihubungi Sdr. Yustinda Hertiningsih yang menyuruh Terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 Wib di Jl. Cimuncang RT.01 RW.06 Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh Sdr. Sally Regina dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Happydent white dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi Sally Regina yang lain dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1(satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi Sally Regina membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi Sally Regina diakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telephon sdr. Saefulloh Als. Pupung yang ditahan di Rutan Kebonwaru meminta sabu akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi sdr. Yustinda Hertiningsih untuk meminta dan mengambil sabu dari saksi Saefulloh Als. Pupung kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr Yustinda untuk memastikan sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Selly Regina melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besok tahanan terdakwa di Rutan Polrestabes Bandung
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. YUSTINDA HERTININGSIH Als DIES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. Bertempat dirumah Tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai saksi Sally Regina pada saat mengunjungi suaminya yang berstatus tahanan Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Anton Setiadi, SH.

- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sally Regina ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen hayppydent white dibungkus kwaci warna biru ditemukan dalam kantong barang bawaan sdr. Sally Regina sedangkan 1(satu) buah pipet kaca ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan sdr. Sally Regina, kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang tersebut dan Sdr. Sally Regina diakui milik Terdakwa Yuri Heryansyah yang sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi dan menyuruh sdr. Sally Regina untuk menemui adiknya saksi untuk mengambil sabu untuk dibawa saat besuk tahanan;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib sdr. Sally Regina dihubungi Sdr. Yustinda Hertiningsih yang menyuruh Terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 Wib di Jl. Cimuncang RT.01 RW.06 Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh Sdr. Sally Regina dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Happydent white dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi Sally Regina yang lain dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1(satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi Sally Regina membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi Sally Regina diakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telephon sdr. Saefulloh Als. Pupung yang ditahan di Rutan Kebonwaru meminta sabu akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi untuk meminta dan mengambil sabu dari sdr. Saefulloh Als. Pupung kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi untuk memastikan sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Selly Regina melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besuk tahanan terdakwa di Rutan Polrestabes Bandung

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pernyataan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. SALLY REGINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan sdr. Yustinda Hertiningsih Als Dies pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. Bertempat dirumah Tahanan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai saksi pada saat mengunjungi suaminya yang berstatus tahanan Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Anton Setiadi, SH.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen hayppydent white dibungkus kwaci warna biru ditemukan dalam kantong barang bawaan saksi sedangkan 1(satu) buah pipet kaca ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi, kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang tersebut dan Saksi diakui milik Terdakwa Yuri Heryansyah yang sebelumnya sekitar pikul 10.00 Wib menghubungi dan menyuruh saksi untuk menemui adiknya saksi Yustinda Hertiningsih untuk mengambil sabu untuk dibawa saat besuk tahanan;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib saksi dihubungi Sdr. Yustinda Hertiningsih yang menyuruh Terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 Wib di Jl. Cimuncang RT.01 RW.06 Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh Saksi dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Happydent white dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi yang lain dengan maksud dan tujuan agar



tidak diketahui oleh Petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1(satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi diakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telepon sdr. Saefulloh Als. Pupung yang ditahan di Rutan Kebonwaru meminta sabu akan tetapi tidak diberikan;

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi sdr. Yustinda Herdiningsih untuk meminta dan mengambil sabu dari saksi Saefulloh Als. Pupung kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr Yustinda untuk memastikan sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besuk tahanan terdakwa di Rutan Polrestabes Bandung
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yustinda Hertiningsih Als Dies pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. Bertempat dirumah Tahanan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai saksi Sally Regina pada saat mengunjungi suaminya yang berstatus tahanan Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Anton Setiadi, SH.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Sally Regina ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen hayppydent white dibungkus kwaci warna biru ditemukan dalam kantong barang bawaan sdr. Sally Regina sedangkan 1(satu) buah pipet kaca ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan sdr. Sally Regina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang tersebut dan Sdr. Sally Regina diakui milik Terdakwa Yuri Heryansyah yang sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi dan menyuruh saksi Sally Regina untuk menemui adiknya saksi Yustinda Hertiningsih untuk mengambil sabu untuk dibawa saat besuk tahanan;

- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib sdr. Sally Regina dihubungi Sdr. Yustinda Hertiningsih yang menyuruh Terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 Wib di Jl. Cimuncang RT.01 RW.06 Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh Sdr. Sally Regina dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Happydent white dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi Sally Regina yang lain dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1(satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi Sally Regina membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi Sally Regina diakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telephon sdr. Saefulloh Als. Pupung yang ditahan di Rutan Kebonwaru meminta sabu akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi sdr. Yustinda Herdiningsih untuk meminta dan mengambil sabu dari saksi Saefulloh Als. Pupung kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr Yustinda untuk memastikan sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Selly Regina melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besuk tahanan terdakwa di Rutan Polrestabes Bandung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci bertuliskan Rebo didalamnya terdapat 1(satu) buah bekas bungkus permen Happydent white berisi 1(satu) buah plastik bening didalamnya 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5037 gram;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Yustinda Hertiningsih Als Dies pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. Bertempat dirumah Tahanan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai saksi Sally Regina pada saat mengunjungi suaminya yang berstatus tahanan Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Anton Setiadi, SH.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Sdr. Sally Regina ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen hayppydent white dibungkus kwaci warna biru ditemukan dalam kantong barang bawaan sdr. Sally Regina sedangkan 1(satu) buah pipet kaca ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan sdr. Sally Regina, kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang tersebut dan Sdr. Sally Regina diakui milik Terdakwa Yuri Heryansyah yang sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi dan menyuruh saksi Sally Regina untuk menemui adiknya saksi Yustinda Hertiningsih untuk mengambil sabu untuk dibawa saat besuk tahanan;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 12.30 Wib sdr. Sally Regina dihubungi Sdr. Yustinda Hertiningsih yang menyuruh Terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 Wib di Jl. Cimuncang RT.01 RW.06 Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh Sdr. Sally Regina dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Happydent white dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi Sally Regina yang lain dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1(satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi Sally Regina membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi Sally Regina diakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telephon sdr. Saefulloh Als. Pupung yang ditahan di Rutan Kebonwaru

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sabu akan tetapi tidak diberikan;

- Bahwa benar terdakwa kemudian menghubungi sdr. Yustinda Herdiningsih untuk meminta dan mengambil sabu dari saksi Saefulloh Als. Pupung kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr Yustinda untuk memastikan sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Selly Regina melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besuk tahanan terdakwa di Rutan Polrestabes Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **YURI HERYANSYAH ALIAS UI HERI KASWANDI** ia membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertera dalam surat dakwaan, disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah lakukan, Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **YURI HERYANSYAH ALIAS UI HERI KASWANDI**.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa **YURI HERYANSYAH ALIAS UI HERI KASWANDI** pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa tidak sedang bermufakat dengan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman namun pada saat dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian terdakwa bersama **YURI HERYANSYAH ALIAS UI HERI KASWANDI** diketemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen haypppydent white dibungkus kwaci warna biru ditemukan dalam kantong barang bawaan sdr. Sally Regina sedangkan 1(satu) buah pipet kaca ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan sdr. Sally Regina.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut hukum pidana yaitu setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karena unsur barang siapa telah kami uraikan dalam dakwaan primair diatas telah terbukti dan barang siapa dalam dakwaan Subsidaire adalah sama maka barang siapa dalam pembuktian dakwaan subsidair tidak akan kami buktikan kembali.

Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Yustinda Hertiningsih Als Dies pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib. Bertempat di rumah Tahanan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai saksi Sally Regina pada saat mengunjungi suaminya yang berstatus tahanan Rutan Polrestabes Bandung berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi Anton Setiadi, SH., kemudian pemeriksaan terhadap Sdr. Sally Regina ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening yang dimasukkan dalam bekas permen haypppydent white dibungkus kwaci warna biru ditemukan dalam kantong barang bawaan sdr. Sally Regina sedangkan 1(satu) buah pipet kaca ditemukan dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan sdr. Sally Regina, kemudian ditanyakan terkait kepemilikan barang tersebut dan Sdr. Sally Regina diakui milik Terdakwa Yuri Heryansyah yang sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi dan menyuruh saksi Sally Regina untuk menemui adiknya saksi Yustinda Hertiningsih untuk mengambil sabu untuk dibawa saat besuk tahanan, selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 Wib sdr. Sally Regina dihubungi Sdr. Yustinda Hertiningsih yang menyuruh Terdakwa mengambilnya sekitar pukul 13.00 Wib di Jl. Cimuncang RT.01 RW.06 Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut oleh Sdr. Sally Regina

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bekas bungkus permen Happydent white dan dimasukkan kembali dalam bekas bungkus kwaci rebo warna biru yang dijadikan dengan barang bawaan saksi Sally Regina yang lain dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh Petugas Rutan Polrestabes Bandung sedangkan 1(satu) buah pipet kaca didapat dengan cara dalam perjalanan menuju Polrestabes Bandung saksi Sally Regina membeli di Apotek Bojong Koneng seharga Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan saksi Sally Regina diakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara sebelumnya menghubungi melalui telephon sdr. Saefulloh Als. Pupung yang ditahan di Rutan Kebonwaru meminta sabu akan tetapi tidak diberikan, terdakwa kemudian menghubungi sdr. Yustinda Herdiningsih untuk meminta dan mengambil sabu dari saksi Saefulloh Als. Pupung kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr Yustinda untuk memastikan sabu yang setelah didapatkan disimpan didalam celana dalam yang berada dalam tas baju dalam kamar rumah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Selly Regina melalui pesan singkat whatsapp menyuruh mengambil dirumah dan membawa sabu dan membeli pipet kaca di Apotik Bojong Koneng saat besuk tahanan terdakwa di Rutan Polrestabes Bandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus kuaci bertuliskan Rebo didalamnya terdapat 1(satu) buah bekas bungkus permen Happydent white berisi 1(satu) buah plastik bening didalamnya 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5037 gram;

- 1(satu) buah handphone merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YURI HERYANSYAH Als UI HERI KASWANDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YURI HERYANSYAH Als UI HERI KASWANDI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YURI HERYANSYAH Als UI HERI KASWANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami PRANOTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARAN TARIGAN, S.H., dan ERRY IRIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTO SANTOSA, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri MOCHAMAD SOLTON, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARAN TARIGAN, S.H

PRANOTO, S.H

ERRY IRIAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

TOTO SANTOSA, SH.,MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Bdg